
B. Urusan Konkuren**1. Ringkasan Urusan Wajib Pelayanan Dasar****a. Pendidikan****1) Program dan Kegiatan****a) Program Pendidikan Menengah (Dikmen)**

Program tersebut dilaksanakan melalui 18 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pembinaan Kesiswaan pendidikan menengah dengan hasil meningkatnya Kompetensi Siswa SMA dan SMK dalam bidang Sains, Olahraga, Kesenian, pilar kebangsaan, dan debat Bahasa; Kegiatan Pengembangan Kelembagaan pendidikan menengah dengan hasil meningkatnya kualitas pengelolaan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan SMA dan SMK; dan Kegiatan BOS Pendidikan Menengah digunakan untuk memfasilitasi operasional penyelenggaraan pembelajaran siswa SMA, SMK dan SLB Negeri sebanyak 305.334 siswa SMA, 241.560 siswa SMK, dan 8.126 siswa SLB.

b) Program Pendidikan Khusus (Diksus)

Program tersebut dilaksanakan melalui 8 kegiatan, antara lain: Pengembangan Kelembagaan Diksus dengan hasil terpenuhinya Biaya Operasional 39 SLB Negeri sebanyak 7.253 siswa, sehingga meningkatnya kualitas layanan pendidikan dan administrasi perkantoran; Kegiatan Pemenuhan Sarpras Pendidikan Khusus digunakan untuk memfasilitasi penyusunan pedoman teknis sarpras Diksus dan informasi sarpras di 39 SLB Negeri; Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kesiswaan Diksus digunakan untuk peningkatan keterampilan dan kemandirian Anak berkebutuhan khusus dengan diperolehnya medali pada kejuaraan di tingkat nasional; dan Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi Kepegawaian Pendidikan Khusus (Honor GTT/PTT) digunakan untuk membayar honorarium GTT/PTT Diksus sebanyak 537 orang menjadikan kualitas layanan pendidikan dan layanan administrasi perkantoran semakin meningkat.

c) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK)

Program tersebut dilaksanakan melalui 12 kegiatan, antara lain: Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Pendidik Dikmen digunakan untuk menambah jumlah Asesor/penilai terhadap Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di Jawa Tengah; Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Pendidik Dikmen digunakan untuk pelaksanaan lomba dengan diperolehnya juara umum pada Olimpiade Guru Nasional 2018; dan Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan Dikmen digunakan untuk peningkatan pemahaman profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus dan Tenaga Kebudayaan dalam menyusun dan mempublikasi hasil penelitian dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah.

d) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program tersebut dilaksanakan melalui 8 kegiatan, antara lain: Penguatan Perencanaan Pendidikan digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang pendidikan; Kegiatan Koordinasi kerjasama bidang pendidikan digunakan untuk memfasilitasi kesinambungan kerjasama bidang pendidikan dengan Queensland Australia dalam pengiriman kursus singkat bahasa Inggris bagi 6 guru SMA/SMK, dan penerimaan pelatihan bahasa Indonesia bagi 4 guru Australia sehingga meningkatkan kompetensi guru; dan Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Tupoksi LNS/Lembaga Non Struktural (Dewan Pendidikan dan BAP-S/M) digunakan untuk memfasilitasi terjalinnya kerjasama dengan stakeholder pendidikan dalam mewujudkan pembangunan pendidikan yang komprehensif dan diterima publik.

e) Program Pendidikan Berkelanjutan

Program tersebut dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu: Koordinasi Pendidikan Untuk Semua digunakan untuk menyusun

roadmap rencana pencapaian target PUS, diantaranya adalah terfasilitasinya kegiatan non kewenangan meliputi terselenggaranya lomba-lomba jenjang TK, SD, dan SMP di Tingkat Provinsi dengan hasil keikutsertaan dalam kompetisi di Tingkat Nasional dengan capaian prestasi pada Olimpiade Siswa Nasional (OSN) sebanyak 78 medali, lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) sebanyak 50 medali serta Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) sebanyak 18 medali. Dan, Kegiatan koordinasi publikasi kinerja pendidikan dengan hasil terpublikasinya pembangunan pendidikan di Jawa Tengah.

2) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Mendasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120.04/9804/OTDA tanggal 17 Desember 2018 perihal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dipergunakan sebagai tolok ukur kinerja urusan pendidikan, yaitu:

a) Pendidikan Luar Biasa

(1) Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI

Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI sederajat sebanyak 12.449 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk usia SD/MI sederajat yang mengalami ketunaan sebanyak 17.955 orang yaitu sebesar 69,33%.

(2) Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS

Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SLTP/MTs sederajat sebanyak 4.870 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk usia SLTP/MTs sederajat yang mengalami ketunaan sebanyak 6.832 orang yaitu sebesar 71,28%.

(3) Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA

Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA/MA/SMK sederajat sebanyak 2.619 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk usia SMA/MA/sederajat yang

mengalami ketunaan sebanyak 4.609 orang yaitu sebesar 56,82%.

b) Pendidikan Menengah Atas/Setingkat

(1) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C sebanyak 1.049.806 dibandingkan dengan jumlah pendudukan kelompok usia 16-18 tahun sebanyak 1.589.823 yaitu sebesar 66,03%.

(2) Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA/Paket C

Jumlah kelulusan pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 408.838 dibandingkan Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya 408.888 yaitu sebesar 99,988%

(3) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 641 dibanding Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 1.270.544 yaitu sebesar 0,05%.

(4) Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 457.811 dibanding jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya sebanyak 529.112 yaitu sebesar 86,52%.

c) Pembinaan Guru

(1) Pembinaan Guru jenjang SD/MI

Jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi sebanyak 199.259 orang atau sebesar 86,44% dari jumlah guru SD/MI/ sederajat sebanyak 230.505 orang.

(2) Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS

Jumlah Guru jenjang SLTP/MTs/sederajat yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi sebanyak 119.107 orang atau sebesar 95,72% dari jumlah guru SLTP/MTs/sederajat sebanyak 124.429 orang.

(3) Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA

Jumlah Guru jenjang SMA/MA/ sederajat yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi sebanyak 96.067 orang atau sebesar 98,86% dari jumlah guru SMA/MA/ sederajat sebanyak 97.170 orang.

- d) **Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan**
Sebagai salah satu upaya untuk memfasilitasi dan menjamin mutu pendidikan, Pemprov Jawa Tengah telah menyusun peta penjaminan mutu pendidikan.

3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dialokasikan Anggaran Urusan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebesar Rp10.631.455.681.000,00 (40,60% dari total APBD) yang terdistribusi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Biro Kesejahteraan Rakyat dengan rincian:

Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp8.677.736.174.000,00 yang terdiri dari Belanja Hibah Bidang Pendidikan Umum Rp41.389.143.000, Bidang Pendidikan Keagamaan Rp29.500.000.000,00 dan Hibah Dana BOS sejumlah Rp4.680.144.449.000,00 Bantuan Sosial Pendidikan sejumlah Rp10.000.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota/Desa bidang Pendidikan Rp37.383.280.000,00; dan

Belanja Langsung sejumlah Rp1.880.144.106.000,00, untuk membiayai pelaksanaan 5 program dengan realisasi fisik sebesar 99,25% dan keuangan 95,05%.

- a) Program Dikmen**, alokasi anggaran sejumlah Rp1.817.413.430.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 99,23% dan keuangan 95,09%.
- b) Program Dikusus**, alokasi anggaran sejumlah Rp38.083.655.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 96,72%.

- c) **Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**, alokasi anggaran sejumlah Rp5.995.986.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 91,27%.
- d) **Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**, alokasi anggaran sejumlah Rp11.582.454.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 87,34%.
- e) **Program Pendidikan Berkelanjutan**, alokasi anggaran sebesar Rp7.068.581.000,00 realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 92,71%.

5) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, *bottom up* dan *top down* yang implementasinya melalui berbagai tahapan sebagai berikut: (1) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan *expert meeting* yang melibatkan tokoh masyarakat, pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM); (2) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (3) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum gabungan SKPD; (4) forum Musrenbang RKPD 2018; (5) konsultasi Rancangan Akhir RKPD 2018 ke Kementerian Dalam Negeri; serta (6) dialog interaktif dengan DPRD Jawa Tengah, guna memperoleh masukan-masukan untuk penyempurnaan.

6) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Sarana dan prasarana relatif memadai, hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah, peralatan (alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat laboratorium), gedung dan bangunan, buku perpustakaan serta barang bercorak kesenian dan kebudayaan.

7) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Belum semua guru memiliki kompetensi yang memadai untuk menjadi guru yang mampu mengikuti perkembangan globalisasi dan iptek, serta persebaran guru yang belum merata.

- (2) Belum semua sarana prasarana pendidikan memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) maupun ketersediaan sarpras yang belum sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Permasalahan kurikulum yang belum adaptif (khususnya SMK) dengan kebutuhan dunia global terkini.

b) Solusi

- (1) Melakukan berbagai upaya peningkatan mutu guru melalui berbagai kegiatan dalam bentuk studi lanjut, bimbingan dan pelatihan, IHT, serta melakukan redistribusi guru untuk menuju pemerataan guru di semua wilayah.
- (2) Mengupayakan pemenuhan sarpras yang sesuai SNP baik dalam jumlah maupun kesesuaian dengan kebutuhan pembelajaran dalam mengeksplorasi keunggulan lokal yang mampu bersaing di era globalisasi.
- (3) Melakukan penyesuaian kurikulum sesuai tuntutan dunia usaha dan industri.

b. Kesehatan

1) Program dan Kegiatan

a) Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit

Program tersebut dilaksanakan melalui 3 kegiatan, yaitu: Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular digunakan antara lain untuk mencapai angka penemuan kasus baru TB yang tercatat (143%), angka penemuan kasus baru HIV/AIDS (16%), angka penemuan kasus baru kusta (6,18/100.000 penduduk), cakupan penemuan kasus diare (63,7%), cakupan penemuan kasus ISPA (60,39%), angka kesakitan malaria (0,023/1000 penduduk); angka kasus filariasis yang ditangani (100%), angka kasus flu burung yang ditangani (100%), angka kasus Antraks yang ditangani (100%), angka kesakitan DBD (10,20/100.000 penduduk), angka kematian DBD (1,05) melalui pertemuan penguatan jejaring eksternal tuberkulosis dan

peningkatan mutu laboratorium tuberkulosis di 10 Kabupaten/kota, *On Job Training* Pelayanan TB MDR di Faskes (10 fasyankes), Penjaringan suspek TB oleh Kader TB desa (5 kabupaten/kota), Pemantapan Tatalaksana Standard TB di Fasyankes (97 fasyankes), Sosialisasi dan tes HIV pada risti/populasi khusus (10 kabupaten), RVS (Rapid Village Survey) di 10 kabupaten, *On the Job Training* program pengendalian penyakit kusta bagi petugas Puskesmas (5 kabupaten), sosialisasi advokasi diare, hepatitis dan tifoid di kabupaten/kota, Autopsi Verbal kematian balita akibat pneumoni, *Screening* malaria, Evaluasi penggunaan kelambu (10 lokasi), Persiapan Pelaksanaan pemberian obat pencegahan massal (POPM) (11 kabupaten/kota), OJT Mikroskopis Filariasis dan Kecacingan, Koordinasi pengendalian zoonosis ke luar daerah/pusat, Pengembangan kawasan bebas jentik, Penanggulangan Fogging Fokus; Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular digunakan untuk pengendalian penyakit yaitu dengan menurunnya angka kesakitan hipertensi dan diabetes mellitus terkendalinya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui deteksi dini faktor risiko PTM di Posbindu di 35 kabupaten/kota, Pelaksanaan deteksi dini PTM di OPD (6 kali), Deteksi dini Cancer mammae dan Cancer Cerviks dengan metode IVA (10 kali), Pelaksanaan KTR di sekolah (35 kabupaten/kota), Sosialisasi psikogeriatri, Pertemuan koordinasi dalam rangka Deteksi dini pencegahan dan penyalahgunaan Napza; Kegiatan Surveillance Epidemiologi, Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana, Penyiapan Pelayanan Kesehatan Haji dan Imunisasi untuk tercapainya cakupan *Universal Child Immunization* (UCI) Desa 99,93%, *Acute Flaccid Paralysis* (AFP) Rate anak usia di bawah 15 tahun yang menderita AFP 3,23/100.000, proporsi KLB ditangani < 24 jam sebesar 100%, tidak ditemukannya kasus meningitis paska haji, melalui: Pelaksanaan surveilans AFP (80 kasus), Eliminasi campak (40 kasus), Intensifikasi penyelidikan dan penanggulangan kejadian campak (80 kasus), penguatan SKDR (15 kejadian), Peningkatan pelayanan penanggulangan KLB/bencana bidang kesehatan (80 kejadian),

Peningkatan kapasitas non aparatur dalam pengurangan faktor resiko bencana (3 lokasi), penyusunan rencana kontinjensi (3 lokasi); RHA (*Rapid Health Assesment*) (20 kejadian), Penanggulangan bencana bidang kesehatan (25 kejadian), Pelacakan dan penanggulangan kasus KIPI (40 kasus), Pencapaian dan pematapan UCI desa (34 kabupaten/kota), Pelaksanaan imunisasi lanjutan (BIAS) (25 kabupaten/kota), Surveilans meningitis pasca haji (15 lokasi), Operasional pelaksanaan embarkasi dan debarkasi (15 lokasi), Rekrutment PKHI (Petugas Kesehatan Haji Indonesia) (15 lokasi).

b) Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

Program tersebut dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu: Pembinaan dan Pengawasan serta Distribusi Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan (perbekes) untuk tercapainya proporsi sarana produksi dan distribusi di bidang farmasi dan perbekalan kesehatan (perbekkes) yang sesuai standar 85,75%, Proporsi sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar 88,25%, Proporsi pembinaan dan pengawasan produksi dan distribusi Bidang Farmasi dan Perbekes 100%, proporsi pembinaan dan pengawasan pelayanan kefarmasian 100% melalui: Pengadaan obat dan perbekes buffer stock Provinsi, Pertemuan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekes di Jawa Tengah, Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan pada UKOT dan U MOT di Jawa Tengah, Evaluasi Pembinaan Industri ALKES, Pertemuan Sosialisasi Perusahaan Rumah Tangga/PKRT, Evaluasi Pembinaan Industri Kosmetika, Pengembangan RS lapangan; Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Makanan dan Minuman di 35 kabupaten/kota untuk tercapainya proporsi kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan makanan minuman sesuai standar 100% dan proporsi pembinaan mutu makanan minuman (65%) dilaksanakan melalui Pertemuan pembinaan sertifikasi P-IRT Makanan Minuman di 35 kabupaten/kota.

c) Program Pelayanan Kesehatan

Program tersebut dilaksanakan melalui 43 kegiatan, antara lain: Koordinasi Pelayanan Kesehatan Dasar digunakan untuk tercapainya Proporsi Puskesmas yang memiliki Ijin Operasional (100%), Proporsi Puskesmas Terakreditasi (98,41%), Proporsi puskesmas PONED Terstandar (24%), Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per Jumlah Penduduk (1:24.922 penduduk), melalui: Pembinaan Puskesmas PONED (35 kabupaten/kota), Pembinaan Pengembangan Akreditasi Puskesmas (35 kabupaten/kota), Optimalisasi Peran Puskesmas dalam upaya Promotif dan Preventif (35 kabupaten/kota); Kegiatan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan tingkat Provinsi dengan hasil Proporsi RS yang memiliki Ijin Operasional (100%), Proporsi RS Terakreditasi (70,03%), Proporsi RS Terklasifikasi (99,30%), Proporsi RS PONEK terstandar (54,34%) melalui: Peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (35 kabupaten/kota), Peningkatan Kapasitas Tim PSC 119 Kabupaten/Kota dan provinsi, Penguatan Manajemen RS PONEK tingkat Provinsi; Kegiatan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yaitu tercapainya penurunan angka kematian ibu (78,6/100.000 kelahiran hidup), angka kematian bayi (8,36/1000 kelahiran hidup), angka kematian balita (9,48/1000 kelahiran hidup), 4) Cakupan Kunjungan ibu hamil (K4) (93,07%), 5) Cakupan Pertolongan Persalinan Nakes (99,3%), cakupan kunjungan neonatal lengkap (92%), cakupan neonatal komplikasi yang ditangani (85,2%), cakupan kunjungan bayi (98,44%), melalui: Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal, Pendampingan Bumil oleh kader dan Evaluasi (5NG), Evaluasi balita sehat; Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan rujukan di Balabkes dan Pengujian Alat Kesehatan digunakan untuk pencapaian cakupan pelayanan rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang terintegrasi di laboratorium kesehatan Provinsi dan kabupaten/kota (14 program), cakupan standar mutu pelayanan di laboratorium kesehatan (55%), dilakukan melalui:

Koordinasi Laboratorium kesehatan (35 kabupaten/kota). Fasilitasi Teknis Laboratorium Kesehatan dan Pemanapan Mutu Eksternal (35 kabupaten/kota); Surveilance ISO 17025 (1 paket), Sertifikasi ISO 9001:2015 (1 paket); Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Dana Alokasi Khusus (DAK) di 7 Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah terlayani seluruh pasien yang berkunjung sesuai standar melalui penyediaan gedung dan pemenuhan alat kesehatan.

d) Program Kesehatan Lingkungan

Program tersebut dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu: Pengawasan Kualitas Air dan Sanitasi Dasar untuk tercapainya desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebanyak 7.467 desa, proporsi penduduk akses air minum (81,47%), proporsi penduduk akses jamban (90,83%), melalui advokasi desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (10 kabupaten/kota), fasilitasi pengawasan kualitas air minum (10 kabupaten/kota), bantuan stimulan jamban dan pemicuan (14 kabupaten/kota); Kegiatan Pengawasan Hygiene dan sanitasi TTU dan TPM yaitu telah tercapainya proporsi tempat-tempat umum yang memenuhi syarat (83,48%), proporsi tempat tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat (65,26%), proporsi puskesmas yang ramah lingkungan (95%), proporsi rumah sakit yang ramah lingkungan (92,3%), proporsi pengelolaan sampah Rumah Tangga yang memenuhi syarat (75,42%), proporsi pengelolaan limbah cair rumah tangga yang memenuhi syarat (75,42%) melalui: fasilitasi tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat (35 kabupaten/kota), fasilitasi pengelolaan puskesmas dan rumah sakit yang ramah lingkungan (4 kabupaten/ kota), fasilitasi Tempat Tempat Umum (16 kabupaten/kota); Kegiatan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga digunakan untuk peningkatan persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja (77,5%), persentase jamaah haji yang diperiksa kebugaran jasmani (58,78%), persentase puskesmas

yang melaksanakan kesehatan olah raga (78,47%) melalui pembinaan puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja (15 kabupaten/kota), pembinaan puskesmas yang melaksanakan kesehatan olah raga (20 kabupaten/kota), pemeriksaan kebugaran jasmani masyarakat (35 kabupaten/kota).

e) Program Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program tersebut dilaksanakan melalui 9 kegiatan, antara lain: Kegiatan Institusi Pendidikan Kesehatan digunakan untuk peningkatan Proporsi institusi Pendidikan Kesehatan yang terakreditasi (90%) melalui pertemuan koordinasi Pelaksanaan Peran Asnakes, pelaksanaan Program OSOC, perencanaan dan evaluasi Program Percepatan Pendidikan; Kegiatan Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan digunakan untuk peningkatan Proporsi pelatihan kesehatan yang terakreditasi (100%), proporsi tenaga kesehatan yang tersertifikasi (100%), jumlah STRTTK yang diterbitkan (2.936 setifikat), jumlah lulusan institusi diknakes yang tersertifikasi (19.003 orang), jumlah SDM Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (3.646 orang), jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Tingkat Provinsi (1 dokumen); Kegiatan Pelatihan Kesehatan yang terakreditasi digunakan untuk peningkatan Proporsi Pelatihan Kesehatan yang terakreditasi (100%) melalui kegiatan akreditasi dan pendampingan daerah binaan, surveilans ISO 9001:2015, pelaksanaan pelatihan manajemen maupun fungsional; Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan di RSJD Dr.Amino Gondohutomo, RSJD Dr.R Soedjarwadi, RSJD Surakarta, RSUD Dr.Moewardi, RSUD Prof.Dr. Margono Soekarjo digunakan untuk peningkatan kompetensi Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan profesi dan standar akreditasi rumah sakit.

f) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program tersebut dilaksanakan melalui 17 kegiatan, antara lain: Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan tingkat provinsi digunakan untuk peningkatan jumlah penyuluhan melalui media elektronik (21.186 kali), jumlah penyuluhan melalui media cetak (46 kali), persentase pedagang yang menjual garam beryodium (70%), proporsi rumah tangga sehat (77,98%), proporsi Kabupaten/Kota yang menerbitkan regulasi di bidang Kesehatan (minimal KTR, ASI) (100%) melalui: pertemuan pembinaan pasar dan pedagang yg menyediakan garam beryodium (35 kabupaten/kota), penyuluhan melalui media cetak (60 spanduk, 70 umbul-umbul), kampanye pencegahan HIV/AIDS di masyarakat/sekolah/tempat kerja (5 kabupaten/kota); Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tingkat provinsi dengan hasil tercapainya prosentase desa/kelurahan siaga aktif mandiri (12,5%), jumlah BUMN/ BUMD yang melakukan CSR bidang kesehatan (4 inst), jumlah ormas/LSM yang bekerjasama dengan institusi kesehatan (12 org), jumlah dokumen kerjasama bidang kesehatan antar Provinsi/ MPU dan daerah lintas batas (2 dokumen) melalui: koordinasi program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, orientasi anggota pokjanal desa siaga aktif tingkat kecamatan (18 kabupaten/kota), evaluasi PHBS dalam rangka kesatuan gerak PKK KB kesehatan (6 kabupaten/kota); Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan digunakan untuk peningkatan cakupan penduduk miskin non kuota yang mempunyai JPK (88,32%), proporsi puskesmas PONEK terstandar (24%), proporsi RS PONEK terstandart (54,34%), mendukung proporsi labkesda dengan kemampuan pemeriksaan standar (75%) melalui: premi PBI BPJS Kesehatan (359.762 jiwa), pemetaan implementasi kebijakan Standarisasi Pelayanan di FKTP (6 kabupaten/kota); Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Tingkat Provinsi di RSJD Dr. Amino

Gondohutomo Semarang, RSJD Dr.Soedjarwadi Klaten, RSJD Surakarta, RSUD Dr.Moewardi, RSUD Prof.Dr.Margono Soekarjo, RSUD Kelet Jepara, RSUD Tugurejo Semarang digunakan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam bidang kesehatan melalui kegiatan jambore rehabilitan, terapi rekreasi pasien, integrasi, dropping pasien, penanganan pasien, terwujudnya Kemitraan antara RSUD/RSJD dengan Kabupaten Kota di Jawa Tengah.

g) Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan

Program tersebut dilaksanakan melalui 7 kegiatan, antara lain: Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesehatan digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan (10 dokumen) dan evaluasi (4 dokumen) berupa dokumen RENJA, RKT, PK, RAB, DPA, RKO, RAB Perubahan, DPA Perubahan, POK, DIPA, Review Renstra, Review SKP, Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, LKjIP, Laporan Tahunan, LKjIP serta adanya penyelarasan perencanaan dan penganggaran antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota melalui: Reviu dan penyusunan Renstra 2018-2023, penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan kesehatan, Rakerkesda, Evaluasi tengah tahun, Sinkronisasi kebijakan bidang kesehatan, workshop penyusunan SOP Pelayanan kesehatan di daerah wisata, koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD lain, pengembangan DHA (9 kabupaten/kota), penyelenggaraan koordinasi kegiatan BOK Provinsi; Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan untuk tersusunnya 8 dokumen informasi kesehatan dan pengembangan konten dan bank data kesehatan (720 konten) melalui penyusunan buku (Profil, laporan SPM, buku saku tiap triwulan, laporan indikator renstra, data dasar kesehatan) (8 dokumen), Penguatan Sistem Informasi Kesehatan seperti SIAP RS, LIKES Jateng, 5 Ng, SIKIB, DBD, Penguatan Integrasi Bank Data Kesehatan; Kegiatan Pengendalian pendapatan dan Penyusunan Laporan Akuntansi untuk tersusunnya dokumen pengelolaan

keuangan (2 dokumen) melalui pengendalian realisasi pendapatan Dinkes, penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja langsung pada setiap OPD, pembuatan laporan akuntansi APBD, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, implementasi integritas dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinkes Provinsi Jawa Tengah; Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Layanan KIP dan Pelayanan kehumasan untuk memberikan layanan publik dengan penilaian baik (3 layanan) melalui: rakor Informasi Publik (35 kabupaten/kota), bimtek kehumasan dan budaya kerja, bimtek keprotokoleran, presscon (35 kabupaten/ kota), liputan kehumasan (24 liputan), penataan arsip dan surat elektronik.

h) Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan (BLUD)

Dilaksanakan melalui kegiatan: Kegiatan Pelayanan dan pendukung pelayanan di 7 RSUD/RSJD Provinsi Jawa Tengah dengan hasil antara lain: Kegiatan Pelayanan dan pendukung pelayanan di 7 RSUD/RSJD Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung terlaksananya mutu pelayanan BLUD 100%, indeks kepuasan pelanggan 98,5%, melalui: pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan, terlaksananya pelatihan, sosialisasi dan workshop serta learning organization, terlaksananya kegiatan operasional rumah sakit, pemenuhan kebutuhan peningkatan mutu pelayanan BLUD.

2) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Mendasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120.04/9804/OTDA tanggal 17 Desember 2018 perihal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dipergunakan sebagai tolok ukur kinerja urusan kesehatan yaitu:

- a) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 86,38%;

- b) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 99%;
- c) Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) sebesar 100%;
- d) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan sebesar 133%;
- e) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA sebesar 143,6%;
- f) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebesar 178,3%;
- g) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 88,3 %;
- h) Cakupan kunjungan bayi sebesar 98%.

3) Satuan Kerja Penyelenggara Urusan Wajib Kesehatan.

Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 7 Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah dan Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Tengah.

4) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dialokasikan anggaran Rp1.917.083.573.000,00 yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) program dengan realisasi fisik sebesar 91,85% dan keuangan 74,96%, yang terbagi menjadi 8 program yaitu:

- a) **Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit**, alokasi anggaran sejumlah Rp6.727.210.000,00 realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 93,26%.
- b) **Program Farmasi dan perbekalan kesehatan**, alokasi anggaran sejumlah Rp8.400.000.000,00 realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 85,44%.
- c) **Program Pelayanan Kesehatan**, alokasi anggaran sejumlah Rp305.453.553.000,00 realisasi fisik sebesar 86,45% dan keuangan 78,53%.
- d) **Program Kesehatan Lingkungan**, alokasi anggaran sejumlah Rp4.900.000.000,00 realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 77,77%.

- e) **Program Sumber Daya Manusia Kesehatan**, alokasi anggaran sejumlah Rp6.217.000.000,00 realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 90,64%.
- f) **Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**, alokasi anggaran sejumlah Rp105.876.415.000,00 realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 98,52%.
- g) **Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan**, alokasi anggaran sejumlah Rp6.035.226.000,00 realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 82,32%.
- h) **Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan (BLUD)**, alokasi anggaran sejumlah Rp1.473.474.169.000,00 realisasi fisik sebesar 92,20% dan keuangan 72,20%.

5) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, *bottom up* dan *top down* yang implementasinya melalui berbagai tahapan sebagai berikut : (1) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) melibatkan pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi profesi dan dunia usaha serta anggota DPRD; (2) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (3) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum gabungan SKPD; (4) forum Musrenbang RKPD 2018; (5) konsultasi Rancangan Akhir RKPD 2018 ke Kementerian Dalam Negeri; (6) dialog interaktif dengan DPRD Jawa Tengah, guna memperoleh masukan-masukan untuk penyempurnaan; serta (7) penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RKA.

6) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Di dalam melaksanakan urusan kesehatan, kondisi sarana dan prasarana Dinas Kesehatan; RSUD dr. Moewardi Surakarta; RSUD Prof. Dr, Margono Purwokerto; RSUD Tugurejo Semarang; RSUD Kelet

Donorejo Jepara; RSJD Amino Gondohutomo Semarang; RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten; RSJD Surakarta, dan Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Tengah, relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah, peralatan (alat kantor dan rumah tangga, alat kesehatan, alat laboratorium), gedung dan bangunan, buku perpustakaan.

7) Permasalahan dan Solusi.

a) Permasalahan

- (1) Pergeseran pola penyakit dari penyakit menular/infeksius yang masih tinggi karena faktor determinan perilaku dan lingkungan, dan kecenderungan semakin meningkatnya penyakit tidak menular/*degeneratif* di Jawa Tengah yang disebabkan dominan pada pola hidup yang tidak sehat, sehingga terjadi double burden of diseases (beban ganda) dalam penanganan penyakit.
- (2) Masih adanya sisa kasus gizi buruk di Jawa Tengah yang harus ditangani secara komprehensif dengan melibatkan lintas sektor terkait.
- (3) Tidak tepatnya waktu pembayaran klaim BPJS terhadap pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Menurunnya pendapatan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan baik Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi maupun UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Belum optimalnya pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di Jawa Tengah.
- (6) Belum optimalnya penerapan SPM bidang kesehatan baik kabupaten/kota maupun di provinsi.

b) Solusi

- (1) Sosialisasi dan implementasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) di semua elemen masyarakat sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa

Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah.

- (2) Mengaktifkan Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular) untuk deteksi faktor risiko penyakit tidak menular di masyarakat.
- (3) Koordinasi dan integrasi Program Pelayanan Kesehatan dengan pelaksanaan PIS PK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga) dalam penanganan gizi buruk di Jawa Tengah.
- (4) Mendorong dan menginisiasi pihak-pihak pengambil keputusan untuk mengkaji, dan membuat sistem yang "secure" dan proporsional dalam manajemen pelayanan kesehatan di era JKN.
- (5) Melakukan koordinasi antar pihak terkait dengan penurunan pendapatan yang disebabkan karena rujukan berjenjang dan orientasi pelayanan UKM yang belum bisa diakomodir oleh BPJS untuk mengurai solusi yang tepat serta melakukan optimalisasi dalam pengelolaan pendapatan.
- (6) Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM Bidang Kesehatan di kabupaten/kota maupun provinsi.

c. Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

1) Program dan Kegiatan.

a) Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan

Program tersebut dilaksanakan melalui 5 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pembebasan Tanah Untuk Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah dengan hasil tersedianya lahan jalan dan jembatan provinsi seluas 43.618 m² diantaranya untuk lahan Jembatan Sibaya ruas Bobotsari-Belik Kab. Purbalingga, Jembatan Dengkeng Plosowangi Ruas Karangwuni-Cawas Kab. Klaten, terdapat warga yang tidak sepatutnya dengan harga dari *appraisal* dan ditempuh jalur konsinyasi, serta sebagian tanah yang

rencananya akan dibebaskan merupakan tanah negara berupa lambiran sungai dan bagian ruang milik jalan; Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan pada Wilayah Barat 1 dan Wilayah Barat 2 dengan hasil terwujudnya pelebaran jalan dan peningkatan jalan serta penggantian jembatan provinsi di Wilayah Barat 1 sebanyak 10 paket dan Wilayah Barat 2 sebanyak 6 paket; sedangkan Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan pada Wilayah Timur 1 dan Wilayah Timur 2 dengan hasil terwujudnya pelebaran jalan dan peningkatan jalan serta penggantian jembatan provinsi di Wilayah Timur 1 sebanyak 7 paket dan Wilayah Timur 2 sebanyak 10 paket.

b) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program tersebut dilaksanakan melalui 35 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah BPJ Bina Marga (Semarang, Pati, Purwodadi, Magelang, Wonosobo, Surakarta, Cilacap, Tegal dan Pekalongan) dengan hasil terpeliharanya jalan jembatan di Wilayah BPJ BM Semarang 1 dan 2 sepanjang 210,97 Km dan 1.841,70 m, Wilayah BPJ BM Pati 1 dan 2 sepanjang 259,201 Km dan 2.607,32 m, Wilayah BPJ BM Purwodadi 1 dan 2 sepanjang 371,29 Km dan 3.415,34 m, Wilayah BPJ BM Magelang 1 dan 2 sepanjang 236,892 Km dan 2.111,48 m, Wilayah BPJ BM Wonosobo 1 dan 2 sepanjang 240,659 Km dan 2.216 m, Wilayah BPJ BM Surakarta 1 dan 2 sepanjang 415,955 Km dan 4.357,2 m, Wilayah BPJ BM Cilacap 1 dan 2 sepanjang 142,558 Km dan 2.015,8 m, Tegal sepanjang 174,89 Km dan 1.933,4 m serta Pekalongan sepanjang 243,71 km dan 2.374,75 m; Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan jembatan Provinsi di Wilayah BPJ Bina Marga Semarang, Pati, Purwodadi, Magelang, Wonosobo, Surakarta, Cilacap, Tegal dan Pekalongan dengan hasil terwujudnya pengembalian kondisi jalan dan

jembatan di wilayah BPJ BM Semarang sepanjang 9,59 km dan 135,10 m, Pati sepanjang 7,20 Km dan 65 m, Purwodadi sepanjang 9,80 km dan 133,3 m, Magelang sepanjang 13,275 Km dan 52,5 m, Wonosobo sepanjang 10,44 Km dan 90,8 m, Surakarta sepanjang 100,3 m, Cilacap sepanjang 4,121 km dan 5,8 m, Tegal sepanjang 8,6 Km dan 94,80 m serta Pekalongan sepanjang 4,86 Km dan 92,80 m; dan Kegiatan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah dengan hasil meminimalisir kerusakan jalan/jembatan akibat longsor dan banjir selama 1 tahun.

c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program tersebut dilaksanakan melalui 8 kegiatan, antara lain: Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi dengan hasil tersedianya pengawasan Jalan dan Jembatan di 9 wilayah Perencanaan (FS sebanyak 2 buah); Kegiatan Penyiapan Program dan Anggaran Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan dengan hasil Penyusunan program dan kegiatan tahun 2019, sistem perencanaan jalan, Kegiatan SPI dan monev tahun 2018; Kegiatan Pembuatan Leger Jalan dan Perhitungan Lalu Lintas dengan hasil tersedianya Dokumen leger jalan 9 paket dan perhitungan lalu lintas (LHR) 1 paket; Kegiatan Pemutakhiran Data Jembatan dan Pendataan Struktur Jalan dengan hasil Terlaksananya Pemuktahiran data jalan dan jembatan sebanyak 3 paket; Kegiatan pengadaan alat berat dengan hasil yaitu tersedianya alat-alat berat berupa *Jack Hammer Elektrik* 27 unit.

d) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program tersebut dilaksanakan melalui 12 kegiatan, antara lain: Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Irigasi dengan hasil tersedianya pedoman dan arahan dalam pelaksanaan

Konstruksi Jaringan Irigasi tersusun sebanyak 8 pedoman/arahan; Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi dengan hasil terjaganya layanan air irigasi di 30 lokasi; Kegiatan Kerjasama dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dengan hasil Terlaksananya koordinasi pengelolaan SDA antar pengguna Air Optimal, Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan SDA (partisipasi lomba bagi petugas OP jaringan irigasi, Komunitas peduli sungai dan Koordinator perwakilan balai tingkat provinsi) serta Kerjasama daerah dalam pengelolaan SDA di Jateng sebanyak 3 kegiatan; Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pengelolaan SDA dengan hasil termonitor dan terkendalinya kinerja pelaksanaan pengelolaan SDA sebanyak 4 laporan; dan Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi Balai PSDA Pemali Comal, Jragung Tuntang, Seluna, Bengawan Solo, Probolo dan Serayu Citanduy dengan hasil terjaganya kelancaran air irigasi secara optimal pada 84 Daerah Irigasi (DI) atau seluas 86.865 Ha.

e) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Program tersebut dilaksanakan melalui 9 kegiatan, antara lain: Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Air Baku dengan hasil tersedianya pedoman dan arahan dalam pelaksanaan Konstruksi Air Baku tersusun sebanyak 6 buku pedoman; Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku dengan hasil terjaganya layanan air baku di 24 lokasi; Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku dengan hasil tersusunnya 2 dokumen Pelaksana OP Air Baku; Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Pemali Comal dengan hasil terjaganya layanan air baku di 14 lokasi; dan Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Baku Balai PSDA Seluna dengan hasil terjaganya layanan air baku di 2 lokasi.

f) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air lainnya

Program tersebut dilaksanakan melalui 30 kegiatan, antara lain: Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Konservasi dengan hasil tersusunnya 2 pedoman Teknis dan Arahan dalam pelaksanaan Konstruksi Prasarana Konservasi SDA; Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Konservasi dengan hasil terjaganya fungsi konservasi SDA di 2 lokasi; Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Konservasi serta Monitoring Bendungan dengan hasil Termonitornya kinerja pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana bangunan Konservasi sebanyak 6 laporan, Peningkatan kemampuan SDM dalam sarana prasarana konservasi dan kondisi sarpras di 5 balai serta terjaganya fungsi bendungan (konservasi) di 3 Balai PSDA; Kegiatan Pengelolaan Aset dengan hasil tersedianya laporan/data pengelolaan aset yang akurat dan tertib; dan Kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA Berbasis Gender dengan hasil Pemahaman responsif gender di lingkup Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat di sekitar waduk/SA/MA tentang pengelolaan SDA yang lebih baik.

g) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Program tersebut dilaksanakan melalui 17 kegiatan, antara lain: Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dengan hasil tersusunnya 2 pedoman teknis dan arahan dalam pelaksanaan Konstruksi Sungai dan Pantai; Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dengan hasil terjaganya fungsi sarana dan prasarana pengendali banjir dan pengaman pantai di 6 sungai; Kegiatan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan

Pengamanan Pantai dengan hasil termonitornya kinerja pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai sebanyak 2 laporan serta Peningkatan kemampuan SDM dalam OP sarpras pengendalian banjir dan pengamanan pantai di 5 Balai PSDA; Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Balai PSDA Pemali Comal dengan hasil terjaganya kinerja dan fungsi sarpras bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai di 8 lokasi; dan Kegiatan Penanganan Prasarana Sumber Daya Air Akibat Banjir dengan hasil tertanganinya fungsi prasarana SDA pengendali banjir bagi masyarakat sekitar sungai di 5 wilayah Balai PSDA.

h) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan

Program tersebut dilaksanakan melalui 3 kegiatan, yaitu: Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman dengan hasil Tersedianya data *Grand Design* Kawasan Permukiman Kumuh, pengaturan Juklak Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dan Pembiayaannya, serta pengaturan Juknis Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh masing-masing 1 dokumen; Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dengan hasil meningkatnya kualitas kawasan permukiman, termonitor dan terevaluasinya kawasan kumuh kewenangan Provinsi; dan Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan hasil terlaksananya Lomba Hari Habitat di 35 Kab/Kota, Terbangunnya lokasi pemenang Lomba Hari Habitat Tahun 2017 di 6 Kab/Kota pemenang lomba Hari Habitat 2017, serta 1 DED dan 1 dokumen supervisi.

i) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi

Program tersebut dilaksanakan melalui 4 kegiatan, antara lain: Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain:

Kegiatan peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi dengan hasil tersedianya Lahan untuk TPA Regional Magelang dan Terbentuknya Kelembagaan TPA Regional Jawa Tengah Magelang; Kegiatan pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS dengan hasil telah dilakukannya pengelolaan program pamsimas tingkat provinsi di 31 Kab/Kota, telah dilakukannya pemantauan dan evaluasi program pamsimas di 31 Kab/Kota, dan telah dilakukannya sinkronisasi program pamsimas antar *stakeholders* di 31 kabupaten/kota; Kegiatan Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih dengan hasil terselenggaranya pendampingan manajemen teknis program SPAM Regional di Jateng, pendampingan manajemen teknis perkotaan dan pedesaan di 35 kabupaten/kota dan tersusunnya 4 dokumen review studi pendukung pengembangan SPAM Petanglong; Kegiatan Evaluasi Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Permukiman dengan hasil Tersedianya laporan Data Capaian Sanitasi dan Air Minum dan Sanitasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, Terlatihnya pengelola sarana sanitasi bagi Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) di 3 kabupaten/kota, Monitoring dan evaluasi prasarana dan sarana TPS 3R di 16 kabupaten/kota, Terlaksananya kampanye dan edukasi Jateng BERANI (Bersih, Rapi, Nyaman, dan Indah) 35 Kabupaten/kota di Kabupaten Semarang.

j) Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi

Program tersebut dilaksanakan melalui 5 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi dengan hasil meningkat dan berkembangnya kualitas jasa konstruksi dalam bentuk pemberdayaan dan pengawasan sebanyak 1.080 pelaku jasa konstruksi; Kegiatan Peningkatan Pelayanan Laboratorium, Sertifikasi dan Advis Teknik dengan hasil terfasilitasinya sertifikasi hasil uji lab sebanyak 600 pelanggan

terlayani, dipertahankannya 2 sertifikat akreditasi, bertambahnya alat uji lab sebanyak 3 alat dan sebanyak 150 penyedia jasa telah mendapat pembekalan teknis konstruksi; Kegiatan Identifikasi Bangunan dan Kawasan Bersejarah dengan hasil terinventarisir bangunan bersejarah di Provinsi Jateng sebanyak 1 dokumen tersusun; Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Kontruksi dengan hasil tersusun dan terinformasikannya Harga Satuan Dasar (HSD), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBG) skala Nasional, penyelenggaraan bimtek, pameran dan keikutsertaan dalam pameran jasa konstruksi sebanyak 4 kali, serta penyediaan bahan pustaka informasi konstruksi tercatat sejumlah 800 pengunjung; dan Kegiatan Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan Gedung Milik Daerah dengan hasil terselenggaranya bantuan teknis dalam rangka pengawasan teknis pengelola dan penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) pada SKPD Provinsi Jateng di 16 lokasi, pembinaan teknis Pembangunan BGMD diikuti sebanyak 160 peserta, sosialisasi Pencegahan dalam Penanganan Resiko Kebakaran serta Bangunan Tahan Gempa dan *Green Building* masing-masing diikuti sebanyak 80 peserta, dan pemeriksaan keandalan fisik terhadap BGMD sebanyak 2 paket.

k) Program Perencanaan Tata Ruang

Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Jawa Tengah dengan hasil tersusunnya 1 Perda RTR, 1 dokumen RTR dan 1 dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Jateng; Kegiatan Pembinaan Penyusunan/*Review* Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota dengan hasil terlaksananya bimbingan, supervisi, konsultasi dan pembahasan RTR Kabupaten/Kota dengan RTR yang sesuai ketentuan teknis sebanyak 27 Kab/Kota; dan Kegiatan Kajian Potensi Geowisata di Jawa Tengah dengan hasil

tersusunnya hasil kajian data lokasi dan potensi geowisata di Provinsi Jateng sebanyak 3 lokasi.

I) Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Program tersebut dilaksanakan melalui 5 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan hasil terlaksananya pengawasan teknis maupun khusus dan tersusunnya pedoman serta dokumen kajian penyelenggaraan penataan ruang Provinsi Jateng yang tertib ruang sesuai dengan RTR sebanyak 27 Kab/Kota; Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan hasil makin tertibnya tata ruang pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR Provinsi bagi aparatur Kab/Kota dan masyarakat; Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Teknis Penataan Ruang dengan hasil meningkatnya kualitas dan kapasitas teknis SDM Bidang Penataan Ruang Provinsi; Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang dengan hasil terpenuhinya sinkronisasi, inventarisasi data dan penyebarluasan informasi penataan ruang sesuai dokumen pemanfaatan ruang dengan RTR Provinsi; dan Kegiatan Penyusunan Studi Pemanfaatan Ruang dengan hasil tersajinya dokumen hasil studi pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR Provinsi.

2) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Mendasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100/321/SJ tanggal 16 Januari 2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dipergunakan sebagai tolok ukur kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu:

- a) Panjang jalan provinsi dalam kondisi baik yaitu 100%.
- b) Rumah tangga bersanitasi sebanyak 82%.
- c) Kawasan kumuh sebesar 17,14 %.

d) Ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah sebesar 70,12%.

3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas ESDM, Serta Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah.

4) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dialokasikan anggaran Rp907.964.374.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 98,13% dan keuangan 91,76%, dengan rincian sebagai berikut :

- a) **Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan,** alokasi anggaran sejumlah Rp308.937.041.000,00 realiasi fisik sebesar 96,12% dan keuangan 86,34%.
- b) **Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,** alokasi anggaran sejumlah Rp332.901.465.000,00 realiasi fisik sebesar 99,97% dan keuangan 98,82%.
- c) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan,** dengan alokasi anggaran sejumlah Rp26.819.734.000,00 realiasi fisik sebesar 100% dan keuangan 95,35%.
- d) **Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya,** alokasi anggaran sejumlah Rp69.282.065.000,00 realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 92,70%.
- e) **Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku,** dengan alokasi anggaran sejumlah Rp68.441.977.000,00 realisasi fisik sebesar 92,95% dan keuangan 84,64%.
- f) **Program Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya,** alokasi anggaran sejumlah Rp32.936.646.000,00 realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 86,92%.

- g) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai,** alokasi anggaran sejumlah Rp48.481.335.000,00 realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 90,83%.
- h) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.666.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 89,95%.
- i) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi,** dengan alokasi anggaran sejumlah Rp3.704.042.000,00, realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 89,05%.
- j) Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi,** dengan alokasi anggaran sejumlah Rp5.384.069.000,00 realisasi fisik sebesar 98,87% dan keuangan 80,35%.
- k) Program Perencanaan Tata Ruang,** alokasi anggaran sejumlah Rp3.195.000.000,00, realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 79,52%.
- l) Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang,** dengan alokasi Anggaran sejumlah Rp3.215.000.000,00 realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 84,00%.

5) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, *bottom up* dan *top down*, yang implementasinya melalui berbagai tahapan sebagai berikut : (1) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan *expert meeting* yang melibatkan representasi *stakeholder* pembangunan daerah diantaranya tokoh masyarakat, pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi profesi dan dunia usaha serta anggota DPRD; (2) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (3) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum gabungan SKPD; (4) dialog interaktif dengan DPRD Jawa Tengah, guna memperoleh masukan-masukan untuk penyempurnaan; serta

(5) penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RKA.

6) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Di dalam melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, kondisi sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas ESDM, serta Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah, peralatan dan mesin (alat bengkel, alat kantor dan rumah tangga, serta alat laboratorium), gedung dan bangunan, buku perpustakaan serta barang bercorak kesenian dan kebudayaan. Namun demikian, secara kuantitas dan kualitas masih perlu ditingkatkan.

7) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Pendeknya umur rencana jalan disebabkan tidak terkendalinya beban kendaraan niaga.
- (2) Tidak terkendalinya kualitas jumlah kendaraan setiap tahun sehingga berdampak pada padatnya kapasitas badan jalan karena kapasitas jalan tidak mampu melayani jumlah kendaraan.
- (3) Terbatasnya teknologi deteksi longsor sehingga ketika cuaca ekstrim berdampak jalan longsor, tebing longsor dan jembatan ambles yang mengakibatkan terputusnya arus lalu lintas.
- (4) Masih kurang tertarik/minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan pembinaan jasa konstruksi.
- (5) Adanya penyesuaian waktu pelaksanaan pekerjaan dengan jadwal pengeringan sehingga beberapa pekerjaan mengalami keterlambatan.

- (6) Masih kurangnya kesadaran Penyedia Jasa yang belum/tidak memanfaatkan kesempatan pengambilan Uang Muka/penarikan Termin.
- (7) Terbatasnya akses Rumah Tangga Miskin untuk menempati Rumah Layak Huni, berdasarkan PBDT Tahun 2015 jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Tengah sebesar 1.682.723 unit.
- (8) Masih terdapat Backlog Perumahan di Jawa Tengah sebesar 1.256.551 unit rumah (Backlog Keberpengerahan 503.703 unit dan Backlog Kepemilikan 752.848 unit).
- (9) Belum adanya Rencana Induk/Grand Design Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Jawa Tengah.
- (10)Belum adanya standarisasi teknis penanganan kawasan permukiman kumuh yang terpadu.
- (11)Penanganan kawasan permukiman kumuh belum dilaksanakan secara entitas, tetapi masih parsial.
- (12)Validitas data profil kawasan kumuh perkotaan masih dipertanyakan dan cenderung berubah-ubah.
- (13)Masih adanya tumpang tindih penanganan kawasan permukiman kumuh, dan tidak sesuai Pembagian Urusan yang tercantum dalam UU No.23 Tahun 2014.
- (14)Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten/ Kota.
- (15)Belum adanya aturan perihal tata cara belanja anggaran penanganan kawasan permukiman sehingga tidak melalui Belanja Hibah, mengingat nantinya Pemerintah Provinsi bukan sebagai pemilik asset.
- (16)Kurangnya kesadaran Penyedia Jasa yang belum/tidak memanfaatkan kesempatan pengambilan Uang Muka/penarikan Termin.

b) Solusi

- (1) Meningkatkan koordinasi yang lebih intens antar stakeholder penyelenggara jalan dalam pengendalian dan pengaturan muatan sesuai dengan kelas jalan.
- (2) Dilakukannya pengendalian beban kendaraan yang akan memasuki jalan kolektor.
- (3) Dilakukannya analisa lalu lintas untuk mengendalikan over kapasitas badan jalan.
- (4) Dilakukan penguatan kapasitas kelompok penerima pemanfaat (KPP) dalam mengelola IPAL dan MCK menuju KPP mandiri dan IPAL Lestari guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih sehat.
- (5) Bekerjasama dengan Kabupaten/Kota atau Pihak Ketiga dalam hal rekrutmen peserta dan sosialisasi kegiatan.
- (6) Memberikan arahan kepada Penyedia Jasa untuk dapat melakukan percepatan atau akselerasi pekerjaan, baik dengan menambah jumlah tenaga kerja atau alat sehingga keterlambatan pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
- (7) Perlu Sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota duduk bersama untuk saling berkomunikasi dan koordinasi dalam rencana aksi penyelesaian RTLH termasuk peningkatan pelibatan peran serta masyarakat/ dunia usaha melalui program CSR.
- (8) Pembangunan Rusun bagi MBR dan Pekerja perlu dioptimalkan.
- (9) Perlu disusun Rencana Induk/Grand Design Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Jawa Tengah.
- (10) Perlu disusun standar/petunjuk teknis penanganan kawasan permukiman kumuh yang terpadu antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

-
- (11) Penanganan kawasan permukiman kumuh perlu dilaksanakan secara entitas dan tuntas sehingga capaian dpt dihitung dgn jelas.
 - (12) Perlu dilakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap data profil kawasan permukiman kumuh yang dilakukan bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, kemudian dilegalisasi.
 - (13) Perlunya penegasan dan aturan yang tegas mengenai pembagian kewenangan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten/Kota.
 - (14) Perlu Bantuan Teknis terhadap pengentasan Wilayah Kumuh di Kabupaten/ Kota dengan Skema Pola Penganggaran yang jelas.
 - (15) Perlu adanya dukungan aturan perihal tata cara belanja penanganan kumuh oleh Provinsi sehingga tidak melalui Belanja Hibah, mengingat Provinsi bukan pemilik aset.
 - (16) Menghimbau agar Penyedia Jasa yang telah menandatangani kontrak untuk segera mengambil Uang Muka. Sedangkan yang telah memenuhi progres cukup besar diharapkan segera mengambil Termin.

d. Perumahan Rakyat Dan Permukiman

1) Program/Kegiatan

a) Program Pembangunan Perumahan

Program tersebut dilaksanakan melalui 3 kegiatan, yaitu: Kegiatan Peningkatan Kualitas RTLH dengan hasil meningkatnya kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani di 29 kabupaten/kota; Kegiatan Penanganan Kawasan Permukiman Terdampak Bencana dengan hasil Tersediaanya dokumen studi perencanaan penyediaan relokasi permukiman bagi korban bencana sebanyak 2 dokumen; serta Kegiatan Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan dengan hasil Tersediannya

dokumen perencanaan penyediaan perumahan sebanyak 2 dokumen.

b) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Program tersebut dilaksanakan melalui 3 kegiatan, yaitu: Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan di Daerah dengan hasil sinerginya program dan kegiatan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di 35 kabupaten/kota, sinerginya kebijakan perumahan dan kawasan permukiman di 35 kabupaten/kota, tersosialisasinya program-program bidang Perakim melalui pameran di stand Disperakim, Terevaluasinya pelaksanaan program bidang Disperakim; Kegiatan Perencanaan Keterpaduan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan hasil tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5 tahun sebanyak 1 dokumen, tersusunnya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1 dokumen, Tersusunnya Kajian Pengembangan Kemitraan dan Pendayagunaan Teknologi Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 1 dokumen; Kegiatan Pengembangan Basis Data, Pemutakhiran dan Sistem Informasi Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dengan hasil termanfaatkannya data Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan oleh masyarakat.

2) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Mendasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120.04/9804/OTDA tanggal 17 Desember 2018 perihal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dipergunakan sebagai tolok ukur kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu:

- a) Rumah tangga pengguna air bersih sebesar 60,89 %.
- b) Rumah layak huni sebesar 83,10 %.

3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

4) Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Dialokasikan anggaran Rp 6.560.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100% dan keuangan 87,46%, dengan rincian sebagai berikut:

a) Program Pembangunan Perumahan, alokasi anggaran sejumlah Rp 4.052.000.000,00 realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 85,44%.

b) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, alokasi anggaran sejumlah Rp 2.508.000.000,00 realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 90,72%.

5) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, *bottom up* dan *top down* yang implementasinya melalui berbagai tahapan sebagai berikut : (1) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan *expert meeting* yang melibatkan representasi *stakeholder* pembangunan daerah diantaranya tokoh masyarakat, pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi profesi dan dunia usaha serta anggota DPRD; (3) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (4) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum gabungan SKPD; (5) forum Musrenbang RKPD 2018; (6) konsultasi Rancangan Akhir RKPD 2018 ke Kementerian Dalam Negeri; (7) dialog interaktif dengan DPRD Jawa Tengah, guna memperoleh masukan-masukan untuk penyempurnaan; serta (8) penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RKA.

6) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Di dalam melaksanakan urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman, kondisi sarana dan prasarana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah, peralatan dan mesin (alat berat, alat angkut, alat bengkel, alat kantor dan rumah tangga), gedung dan bangunan, prasarana jalan, jaringan irigasi, serta buku perpustakaan.

7) Permasalahandan Solusi

a) Permasalahan

- (1) Masih banyak Keluarga dengan kondisi miskin dan tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tidak masuk dalam database PBDDT 2015. Selain itu update data intervensi kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilakukan oleh Kab/Kota baik APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR, Swadaya, dll belum dilaporkan secara kedalaman *By Name By Address* (BNBA) kepada Provinsi. Validasi dan Updating Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan Dinas Kabupaten/Kota terkait belum maksimal, utamanya pada basis data kemiskinan.
- (2) Banyaknya versi database RTLH yang dimiliki oleh desa-desa calon penerima bantuan sehingga membingungkan calon penerima bantuan.
- (3) Jumlah nominal bantuan RTLH Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari APBD Provinsi sudah kurang relevan di masyarakat karena pada sistem BANKEUPEMDES terdapat pemotongan pajak dan BOP pada nominal bantuan, sehingga sampai ke penerima menjadi berkurang. Selain itu meningkatnya harga material di masyarakat cukup tinggi.
- (4) Jumlah penerima bantuan yang berjumlah tiga penerima di tiap desa, masih dirasa kurang tepat karena jumlah RTLH di

-
- kabupaten/kota tidak sama jumlahnya antara desa 1 dengan lainnya.
- (5) Belum adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai acuan untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kebijakan pengaturan pembangunan terhadap permukiman masyarakat korban bencana maupun resiko terkena bencana.
 - (6) Perubahan kebijakan sektoral terkait Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan maupun kebijakan yang menjadi dasar acuan penyusunan kegiatan. Serta belum adanya acuan teknis pelaksanaan SPM bidang perumahan.
 - (7) Belum adanya pedoman untuk melakukan evaluasi.
 - (8) Belum terlaksananya kegiatan sertifikasi registrasi dikarenakan belum jelasnya aturan yang mewadahnya.

b) Solusi

- (1) Perlunya update dan validasi database terhadap PBDT 2015, serta koordinasi dengan Kabupaten dan Kota dapat dilaksanakan melalui Forum Data, serta mengembangkan Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Perlu penyeragaman database RTLH di Provinsi Jawa Tengah yang di sosialisasikan kepada desa-desa calon penerima.
- (3) Perlunya meningkatkan nominal bantuan agar sesuai dengan kondisi di lapangan.
- (4) Jumlah bantuan diprioritaskan diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan bantuan tiap desa.
- (5) Koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Peraturan Rehabilitasi rumah korban bencana. Rencananya Rehabilitasi rumah korban bencana akan dilaksanakan dengan mekanisme bansos

material, yang akan diatur melalui Pergub Bansos yang sedang dalam proses penyusunan, sedangkan pedoman umum terkait pelaksanaan bansos material rehabilitasi rumah korban bencana akan disusun oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah setelah pergub tersebut disahkan.

- (6) Konsultasi dan koordinasi tentang kebijakan substansi teknis ke pihak pusat (Kementerian PUPR).
- (7) Berkoordinasi dengan pihak pusat terkait pedoman dan instrumen evaluasi.
- (8) Berkoordinasi dengan pusat terkait aturan yang jelas mengenai kegiatan sertifikasi registrasi.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

1) Program dan Kegiatan

a) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program tersebut dilaksanakan melalui 12 kegiatan, antara lain: Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan hasil berkurangnya jumlah gangguan keamanan dan konflik sosial di masyarakat; Kegiatan FGD Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan, dengan hasil meningkatnya kapasitas masyarakat terhadap ideologi politik dan wawasan kebangsaan; Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama antar daerahkab/kota dan daerah perbatasan dalam rangka peningkatan keamanan, dengan hasil berkurangnya jumlah gangguan keamanan dan konflik sosial dan Berkurangnya angka konflik Suku Agama Ras (SARA), sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat; Kegiatan Peningkatan demokratisasi dan HAM bagi kesejahteraan rakyat, dengan hasil Berkurangnya jumlah konflik sosial di masyarakat; Kegiatan Simulasi Dakhura, penanganan unjuk rasa dalam rangka

pemeliharaan ketenterman dan ketertiban umum, dengan hasil meningkatnya kapasitas Satpol PP dalam penanganan unjuk rasa.

b) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program tersebut dilaksanakan melalui 9 kegiatan, antara lain: Peningkatan Kesadaran Bela Negara Hasil, dengan hasil meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bela Negara; Kegiatan Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama Serta Antar Penghayat Kepercayaan, dengan hasil Berkurangnya jumlah konflik sosial di masyarakat dan Jumlah peningkatan pembauran antar etnis di Indonesia; Kegiatan Pemeliharaan Solidaritas dan Kesetupaduan Masyarakat serta Akulturasi Budaya, dengan hasil meningkatnya karakter generasi muda dalam pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Etnis serta Akulturasi Budaya; kegiatan Mediasi Penanganan Masalah Strategis Yang Berdampak Politis, dengan hasil Berkurangnya jumlah gangguan keamanan dan konflik sosial dan berkurangnya angka konflik Suku Agama Ras (SARA), sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat.

c) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program tersebut dilaksanakan melalui 3 kegiatan, yaitu: Peningkatan Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah, dengan hasil meningkatnya masyarakat yang mengikuti kegiatan pendidikan politik, ideologi politik dan wawasan kebangsaan dan Jumlah kelompok masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai budaya bangsa; Kegiatan Pendayagunaan Potensi Organisasi Kemasyarakatan, dengan hasil Pendayagunaan Potensi Organisasi Kemasyarakatan; Kegiatan Peningkatan Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara Bagi Pemuda dan Pelajar, dengan hasil meningkatnya masyarakat yang mengikuti kegiatan pendidikan politik, ideologi

politik dan wawasan kebangsaan dan Jumlah kelompok masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai budaya bangsa.

d) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Program tersebut dilaksanakan melalui 5 kegiatan, antara lain: Kegiatan penguatan ruang public bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik dalam rangka Ketahanan Masyarakat, dengan hasil Berkurangnya jumlah gangguan keamanan dan konflik social; Kegiatan Pembinaan Tramtib Bagi Kasie Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kab/Kota Se Jateng, dengan hasil meningkatnya kapasitas aparatur satpol PP kab/Kota se Jateng; Kegiatan Forum Komunikasi dan Temu Konsultasi Penanganan Tramtibum di Jawa Tengah (FORKOMKON), dengan hasil Meningkatnya jalinan komunikasi penanganan Trantib di Jawa Tengah; Kegiatan Pemeliharaan tramtibum di Jawa Tengah, dengan hasil Terpeliharanya kondisi Trantibum yang kondusif di Jawa Tengah.

e) Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat

Program tersebut dilaksanakan melalui 9 kegiatan, antara lain: Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik, dengan hasil Teningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah dan ter wujudnya kader-kader pendidikan politik dan wasbang di masyarakat dan mningkatnya Prosentase partisipasi politik dalam pemilu dan pilukada; Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada, dengan hasil ter wujudnya kader-kader pendidikan politik dan wasbang di masyarakat dan Prosentase partisipasi politik dalam pemilu dan pilukada; Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada, dengan hasil Berkurangnya angka konflik politik dalam pemilu dan pilukada dan Turunnya praktek money politics di masyarakat; Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan, dengan

hasil meningkatnya kapasitas kader politik perempuan; kegiatan Penguatan Pendidikan Politik, dengan hasil meningkatnya partisipasi politik dalam pemilu dan pemilukada; Prosentase terwujudnya kader-kader pendidikan politik dan wasbang di masyarakat dan Turunnya praktek money politics di masyarakat.

f) Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Rakyat Terlatih (Ratih)

Program tersebut dilaksanakan melalui 4 kegiatan, antara lain: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Satlinmas, dengan hasil meningkatnya kapasitas dan kualitas sdm linmas, Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Satlinmas, dengan hasil meningkatnya kualitas sdm anggota satlinmas ; Kegiatan Orientasi Kesiapan Linmas dalam Pengamanan, dengan hasil terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat; Kegiatan Pembinaan Aparat dan Anggota Linmas se Jawa Tengah, dengan hasil Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat 35 kabupaten/kota.

g) Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program tersebut dilaksanakan melalui 4 kegiatan, antara lain: Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penegakan Perda dan Tibumtranmas di Daerah Perbatasan, dengan hasil Meningkatnya kerjasama gakda dan Tibumtranmas di daerah perbatasan prov. Jateng-DIY, Jateng-Jabar dan Jateng-Jatim; Kegiatan Pengendalian dan penanganan ketenterman dan ketertiban umum, dengan hasil Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat; Kegiatan Pengendalian Unjuk rasa di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil Terkendalinya unjuk rasa; Kegiatan Sinergitas Penegakan Perda dan Tramtibum di Jawa Tengah, dengan hasil tersinergisnya program satpol pp se jateng.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol, Satpol PP da Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Tengah.

3) Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dialokasikan anggaran Rp60.777.217.000,00 dengan realisasi fisik 99,10% dan keuangan 93,84%, melalui program sebagai berikut:

- a) **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**, alokasi anggaran sejumlah Rp10.224.092.000 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 93,36%.
- b) **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**, alokasi anggaran sejumlah Rp6.440.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,17%.
- c) **Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**, alokasi anggaran sejumlah Rp2.815.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,38%.
- d) **Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan**, alokasi anggaran sejumlah Rp2.950.000.000,00 dengan realisasi fisik 97,84% dan keuangan 96,61%.
- e) **Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat**, alokasi anggaran sejumlah Rp11.194.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 94,65%.
- f) **Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMaS) dan Rakyat Terlatih (RATIH)**, alokasi anggaran sejumlah Rp24.239.125.000,00 dengan realisasi fisik 98,46% dan keuangan 92,61%.
- g) **Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**, alokasi anggaran sejumlah Rp2.915.000.000,00 dengan realisasi fisik 96,12% dan keuangan 83,63%.

4) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan partisipatif, *bottom up* dan *top*

downy yang implementasinya melalui berbagai tahapan sebagai berikut: (1) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan *expert meeting* yang melibatkan representasi *stakeholder* pembangunan daerah diantaranya pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi profesi serta anggota DPRD; (2) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (3) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum gabungan SKPD; (4) forum Musrenbang RKPD 2018; (5) konsultasi Rancangan Akhir RKPD 2018 ke Kementerian Dalam Negeri; serta (6) penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RKA.

5) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)

Di dalam melaksanakan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat kondisi sarana dan prasarana relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah, peralatan dan mesin (alat berat, alat angkut, alat bengkel, alat kantor dan rumah tangga), gedung dan bangunan, serta buku perpustakaan.

6) Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan.

- (1) Belum meratanya dan baikmya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme.
- (2) Masih adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang bersifat anarkis.
- (3) Masih munculnya konflik sosial bernuansa SARA dan toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan.

- (4) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial.
- (5) Masih banyaknya pemanfaatan tanpa ijin aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di 35 Kabupaten/Kota oleh masyarakat dan pihak ketiga.
- (6) Belum optimalnya peran masyarakat dan badan hukum dalam ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah.

b) Solusi

- (1) Meningkatkan upaya-upaya untuk semakin menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur.
- (2) Optimalisasi dan penggunaan media sosial untuk melakukan sosialisasi dan meredam konflik di masyarakat dan Penguatan Satuan Tugas Nusantara dengan Instansi Terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Meningkatkan Sinergitas Ormas, menjaga Toleransi beragama dan etnisitas;
- (4) Penguatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) meliputi 5 (lima) gerakan nasional (Melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu) dan pengembangan seni dan budaya.
- (5) Optimalisasi pengawasan dan pemanfaatan asset-asset yang dimiliki oleh SKPD dan penindakan.
- (6) Sosialisasi UU tentang Ormas dan UU tentang Pemilu secara terstruktur, intensif dan komprehensif serta penyuluhan, pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum agar taat Perda.

f. Sosial**1) Program dan Kegiatan****a) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya**

Program tersebut dilaksanakan melalui 4 kegiatan, antara lain: Perlindungan dan pemberdayaan Sosial bagi Perintis Kemerdekaan/Pahlawan Nasional, Veteran dan keluarganya, dengan hasil terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan hidup bagi Warakawuri/Janda Pahlawan Nasional dan keluarganya, 31 orang Janda Perintis Kemerdekaan dan keluarganya serta 280 orang Veteran; Kegiatan Peningkatan kualitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), dengan hasil meningkatnya kemampuan Rumah Tangga Sangat Miskin untuk dapat hidup layak melalui fasilitasi usaha produktif 60 KUBE PKH; Kegiatan Pemberdayaan sosial melalui desa sejahtera, dengan hasil penguatan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi resiko bencana sosial; Kegiatan Peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga rawan sosial ekonomi, dengan hasil terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan dasar dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga rawan sosial ekonomi dan validasi data BDT.

b) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program tersebut dilaksanakan melalui 8 kegiatan, antara lain: Peningkatan sarana dan prasarana panti-panti sosial Pemda Jawa Tengah, dengan hasil tersedianya sarana prasarana panti milik Pemda Jateng yang mendukung pelayanan prima bagi PMKS; Rehabilitasi sosial terhadap penyandang cacat, dengan hasil melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap 1.200 orang PMKS Penyandang Disabilitas purna bina Panti Sosial milik Pemerintah maupun Swasta serta masyarakat; Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) terhadap PMKS, digunakan untuk melayani 1.500 orang PMKS Penyandang

Disabilitas melalui kegiatan UPSK; Perlindungan sosial terhadap lanjut usia, digunakan untuk mendapatkan peningkatan kualitas gizi permakanan LU Non Potensial dan 990 LUT, serta untuk mewujudkan peran kemandirian bagi LU Potensial melalui bantuan stimulan UEP dan memaksimalkan peran lembaga Komda Lansia Prov. Jateng; Kegiatan Rehabilitasi Sosial Terhadap anak Jalanan, digunakan untuk 1.000 anak jalanan terehabilitasi dan siap kembali ke masyarakat; dan Kegiatan Penanganan Anak Terlantar, dengan hasil 385 anak terlantar tertangani sehingga siap untuk kembali ke masyarakat.

c) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

Program tersebut dilaksanakan melalui 4 kegiatan, antara lain: Penjaringan dan pendamping sosial bagi pengemis, gelandangan orang terlantar dan kelompok rentan, dengan hasil 150 PGOT dan Kelompok Rentan Mendapat Bantuan UEP, 50 orang Pembinaan Karakter Mendapatkan Bantuan UEP dan 1.110. Hasil penjaringan tertangani melalui Bantuan Sosial di 5 kabupaten/kota dan koordinasi penjaringan di 35 kabupaten/kota; Pembinaan PMKS melalui warung sosial, dengan hasil terehabilitasi dan pemerian Bantuan Sosial bagi 20 orang PMKS; dan Pelayanan sosial terhadap Bekas Warga Binaan Lembaga Permasalahatan (BWBLP), dengan hasil terehabilitasi dan pemberian Bantuan Sosial UEP bagi 140 org BWLP; Pelayanan sosial terhadap eks Pekerja Sosial Komersial (PSK) dengan hasil terehabilitasi dan pemberian Bantuan Sosial UEP bagi 140 orang Eks Wanita Tuna Susila.

d) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program tersebut dilaksanakan melalui 10 kegiatan, antara lain: Pembinaan dan pemberdayaan karang taruna, dengan hasil meningkatnya Kualitas Karang Taruna dalam mendukung Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

Pemberdayaan dan Kerjasama Dunia Usaha, dengan hasil meningkatnya pemahaman dunia usaha terhadap tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan; Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dengan hasil meningkatnya pengetahuan dan kemampuan TKSK dalam penanganan PMKS dan UKS; Kegiatan Penyuluhan Sosial dalam rangka peningkatan kualitas tanggung jawab dan Kesetiakawanan social, dengan hasil meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanganan PMKS sebanyak 10.000 orang; Mudik Lebaran Masyarakat Perantau asal Jawa Tengah di Jakarta, dengan hasil terbantunya warga Jawa Tengah kurang mampu di Jakarta untuk mudik ke kampung halaman secara gratis bagi 4.128 orang.

e) Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Program tersebut dilaksanakan melalui 36 kegiatan, antara lain: Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Pangan) bagi korban bencana, digunakan untuk mencukupi pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Bencana; Kegiatan Psikososial Korban Bencana Sosial digunakan untuk memfasilitasi pemulangan Orang Terlantar/PMBS, eks Gafatar dan bimbingan pelatihan bagi pemuda pelopor Psikososial; Koordinasi, Sinergitas, Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana serta Pemantauan Lapangan dan Pemberian Bantuan Bencana, melalui pemberian rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana dan meningkatnya sinergitas kebijakan bidang penanggulangan bencana; Pemenuhan Kebutuhan Logistik masyarakat Terdampak Bencana, dengan hasil Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Logistik dan Peralatan Bencana di Jateng; Evaluasi, Pemantauan dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat dengan hasil Tersusunnya Evaluasi, Pemantauan dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat di Jateng; Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor (*Early Warning System*) Berbasis Masyarakat digunakan untuk

Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor (*Early Warning System*) Berbasis Masyarakat; dan Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana dengan hasil meningkatnya ketangguhan masyarakat daerah rawan bencana.

2) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Mendasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120.04/9804/OTDA tanggal 17 Desember 2018 perihal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dipergunakan sebagai tolok ukur kinerja urusan 69social yaitu:

- a) Sarana social seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sebanyak 921 buah.
- b) Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 23.795 orang dibanding jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan sebanyak 23795 orang, sehingga capaiannya adalah 100%.

3) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Sekretariat BPBD, dan Biro Kesra dan Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah.

4) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses penyusunan perencanaan program tahun 2018 dilakukan dengan : (1) evaluasi capaian kinerja RKPD 2016 dan RKPD 2018 sampai dengan TW I; (2) konsultasi publik melalui *Focused Group Discussion* (FGD) dan *expert meeting* yang melibatkan representasi *stakeholder* pembangunan daerah diantaranya tokoh masyarakat, pakar dari Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi profesi dan dunia usaha; (3) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum SKPD; (4) diskusi penajaman draft Renja SKPD melalui forum gabungan SKPD; (5) forum Musrenbang RKPD 2017; (6) konsultasi Rancangan Akhir RKPD

2018 ke Kementerian Dalam Negeri; (7) dialog interaktif dengan DPRD Jawa Tengah, guna memperoleh masukan-masukan untuk penyempurnaan; serta (8) penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RKA.

5) Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Dialokasikan anggaran Rp49.838.408.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 94,57%, yang dialokasikan pada 5 program yaitu :

- a) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya,** dialokasikan anggaran sejumlah Rp10.711.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99,52%.
- b) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,** dialokasikan anggaran sejumlah Rp9.324.800.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99,10%.
- c) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial,** dialokasikan anggaran sejumlah Rp1.500.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99,91%.
- d) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial,** dialokasikan anggaran sejumlah Rp7.974.966.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 98,47%.
- e) Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,** dialokasikan anggaran sejumlah Rp20.327.642.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 87,96%.

6) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Di dalam melaksanakan urusan sosial, kondisi sarana dan prasarana relatif memadai. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan aset daerah yaitu berupa tanah dan peralatan (alat angkut, alat kantor dan rumah tangga), gedung dan bangunan, buku perpustakaan.

7) Permasalahan dan Solusi.

a) Permasalahan :

- (1) Belum optimalnya alokasi anggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tersedia untuk menangani kompleksitas permasalahan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- (2) Belum tersedianya Sumber Daya Manusia aparatur secara kualitas dan kuantitas terutama masih minimnya jumlah pekerja sosial fungsional dan penyuluh sosial fungsional pada Panti Pelayanan Sosial dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (3) Belum optimalnya kemitraan strategis dengan pemerintah Kabupaten/Kota yang mampu mendorong pengalokasian anggaran APBD Kabupaten/Kota dan penyediaan shelter untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- (4) Belum optimalnya peran UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang perlu didorong melalui inisiasi kebijakan Home Care Services dan Day Care Services dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- (5) Integrasi penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- (6) Belum optimalnya integrasi program dan kegiatan secara menyeluruh antar unit teknis Dinas Sosial yang berdampak pada kualitas layanan kesejahteraan sosial PMKS.

b) Solusi

- (1) Meningkatkan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penanganan PMKS, antara lain dengan menggandeng dunia usaha melalui Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
- (2) Meningkatkan kapabilitas SDM yang handal melalui kegiatan bintek dan mendorong sertifikasi tenaga pekerja sosial.
- (3) Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan pembagian wewenang dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- (4) Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di UPT Dinas Sosial dan mendorong pelaksanaan pelayanan sosial di UPT Dinas Sosial sesuai dengan SOP dan SPM urusan sosial.
- (5) Memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar lebih berperan di lingkungan masing – masing.
- (6) Perbaiki perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Pergub Jateng No 63 Tahun 2016 di setiap unit kerja.